



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN SUMOBITO
DESA MADIOPURO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MADIPURO.
Nomor : 188.4.45/335/415.27.10/2010**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA MADIOPURO


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
 - 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD.
 - 5. Peraturan Desa Madiopuro Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

- Memperhatikan** : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya.
2. Surat Ketua BPD Madiopuro Tanggal 19 Nopember 2010 Nomor 141/05/415.27.10/BPD/2010 perihal Pengangkatan Perangkat Desa Madipuro

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat keputusan ini, ;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiopuro
Pada tanggal 22 Nopember 2010



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Sumobito ;
5. Sdr. Ketua BPD .Madiopuro

Lampiran : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MADIOPURO.**
NOMOR : 188.4.45/335/415.27.10/2010.
TANGGAL : 22 NOPEMBER 2010

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2	MASYUDI	Jombang,4 Mei 1983	Staf Desa Urusan Pembangunan	

KEPALA DESA MADIOPURO

